

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di Indonesia dari waktu ke waktu tidak terlepas dari aktivitas perbankan yang memberikan kontribusi efektif terhadap dinamika sektor-sektor ekonomi dengan memobilisasi dana dari masyarakat untuk berbagai tujuan usaha dalam rangka meningkatkan standar hidup yang lebih baik.¹ Hal ini dilakukan perbankan sebagai wujud dalam membantu perekonomian di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi, “Perbankan Indonesia bertujuan menjunjung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Saat ini keberadaan industri perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, tidak hanya dengan sistem konvensional, tetapi juga dengan sistem syariah yang terus mengalami pertumbuhan. Hal ini dapat terlihat dari terus bertumbuhnya

¹ Fahrial, “Peranan Bank dalam Perekonomian Nasional”, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 182.

bank syariah baik pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).² Ketiga jenis bank tersebut menjalankan fungsi yang sama yaitu sebagai lembaga intermediasi, tetapi BPRS tidak dapat memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun, mampu menjangkau masyarakat di pedesaan maupun perkotaan dengan memberikan layanan cepat, mudah dan sederhana, khususnya kepada pelaku usaha dengan tujuan untuk memberikan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank umum.³ Sehingga memungkinkan BPRS ini mampu memberikan kontribusi lebih terhadap perekonomian, terutama di daerah pada beberapa provinsi di Indonesia. Tidak terkecuali BPRS di Provinsi Banten yang mampu berperan menyalurkan pembiayaan pada sembilan sektor ekonomi dengan kuantitas yang berbeda pada setiap jumlah pembiayaan yang disalurkan, sebagai berikut pada tahun 2022.

² Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Pekalongan: Nasya Expanding, 2021), h. 29.

³ Aziza Hanifa Khairunnisa dan Nisful Laila, "Efisiensi Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Timur Periode 2014-2017. Analisis dengan Metode DEA (CRS, VRS dan Skala)", *AFEBI Islamic Finance and Economic Review (AIFER)*, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 15.

Tabel 1. 1 Pembiayaan Sektor BPRS di Provinsi Banten

Sektor	Total Pembiayaan (dalam juta rupiah)
Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian	4365
Pertambangan	700
Perindustrian	13834
Listrik, Gas dan Air	1829
Konstruksi	69031
Perdagangan, Restoran dan Hotel	171551
Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	5339
Jasa Dunia Usaha	63368
Jasa Sosial	48638

Sumber: <http://www.ojk.co.id>

Berdasarkan gambar grafik di atas, dapat dilihat bahwa BPRS di Provinsi Banten mampu menjangkau beberapa sektor dan tiga diantaranya menerima pembiayaan tertinggi yakni sektor perdagangan, restoran dan hotel yang termasuk sektor pariwisata serta sektor lain yaitu sektor jasa usaha dan konstruksi. Ketiga sektor tersebut berdasarkan realita yang ditemui merupakan bagian dari sektor yang saat ini sedang mengalami perkembangan di Provinsi Banten dan tentu tidak terlepas dari ketidakpastian usaha yang akan mendatangkan

kerugian ketika bank menyalurkan dana pada sektor ini. Selain itu jumlah pembiayaan yang besar tentu akan mendatangkan risiko pula bagi bank, yang memungkinkan mendatangkan pembiayaan bermasalah atau yang dalam isitilah perbankan syariah disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). Adapun, tingkat NPF pada BPRS di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2 Tingkat Persentase NPF BPRS di Provinsi Banten

Tahun	Tingkat Persentase NPF
2017	22,02%
2018	23,36%
2019	18,90%
2020	13,10%
2021	10,20%
2022	16,60%

Sumber: <http://www.ojk.co.id>

Berdasarkan gambar grafik di atas, dapat dilihat tingkat NPF BPRS di Provinsi Banten rata-rata berada dalam kisaran 20-10% lebih. Kondisi tersebut sangat mengawatirkan, dikarenakan telah melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%.⁴ Lonjakan

⁴“Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021” <https://bi.go.id>, diakses pada 29 Januari 2023, pukul 10.20 WIB.

yang paling parah terjadi pada tahun 2017, 2018, 2019 dan kembali menaik pada tahun 2022 dengan tingkat NPF yang masih bermasalah. Menurut Yokoyama (2019) semakin tinggi NPF maka mengindikasikan kinerja bank syariah yang buruk.

Tingkat NPF yang bermasalah, diasumsikan merupakan dampak dari besarnya pembiayaan yang disalurkan terhadap sektor terkait, yakni sektor pariwisata, jasa usaha dan konstruksi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ikatan Bankir Indonesia (2015) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pembiayaan yang diberikan, maka akan semakin tinggi risiko yang dihadapi bank.⁵ Artinya besarnya pembiayaan akan berdampak pada risiko bank atau NPF. Begitupula dengan pendapat Mufidah dan Hasib (2016) tingkat NPF meningkat seiring dengan meningkatnya pembiayaan yang disalurkan.

Berbanding terbalik dengan pendapat di atas, menurut Wulandari (2021) semakin banyak kredit atau pembiayaan yang disalurkan, maka pendapatan bank akan semakin meningkat.⁶ Artinya bank akan memperoleh keuntungan dari besarnya dana yang dikeluarkan dan tidak mengalami kerugian atau NPF. Hal ini sejalan

⁵Ikatan Bankir Indonesia, *Strategi Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 94.

⁶Dini Wulandari dan Mangasa Augustinus Sipatuhar, "Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap *Return On Asset* (ROA)", *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, Vol. 9, No. 1, 2021, h. 109.

dengan pendapat Meriyati dan Salim (2020) yang menyatakan bahwa semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan penghasilan. Sedangkan menurut Ramadhani dan Rahman (2021) semakin tinggi tingkat pembiayaan yang disalurkan tidak dapat mempengaruhi penghasilan jika tidak dikelola dengan baik.⁷ Artinya pembiayaan yang disalurkan tidak akan berpotensi apapun jika bank tidak mampu menanganinya dengan baik.

Berdasarkan pertentangan antara teori di atas serta data yang diperoleh pada laporan statistik perbankan syariah, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait pembiayaan pada sektor tertentu terhadap tingkat risiko kerugian yang ditanggung bank. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Sektor Pariwisata, Jasa Usaha dan Konstruksi Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) (Studi pada BPRS di Provinsi Banten 2017-2022)”**.

⁷Linda Devy Ramadhani dan Taufiku Rahman, “Peran Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional dalam Hubungan Pembiayaan dengan *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 177.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh pembiayaan sektor pariwisata terhadap NPF di BPRS Provinsi Banten 2017-2022.
2. Pengaruh pembiayaan sektor jasa usaha terhadap NPF di BPRS Provinsi Banten 2017-2022.
3. Pengaruh pembiayaan sektor konstruksi terhadap NPF di BPRS Provinsi Banten 2017-2022.
4. Pengaruh pembiayaan sektor pariwisata, jasa usaha dan konstruksi terhadap NPF di BPRS Provinsi Banten 2017-2022.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini agar lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Maka penelitian ini dibatasi dari pokok pembahasan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini mengenai pengaruh pembiayaan yang disalurkan pada sektor pariwisata, jasa usaha dan konstruksi terhadap NPF.

2. Penelitian ini dilakukan pada BPRS di Provinsi Banten periode 2017-2022 yang diuji menggunakan data bulanan laporan statistik perbankan syariah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini dilakukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara pembiayaan sektor pariwisata terhadap NPF di BPRS Provinsi Banten 2017-2022?
2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara pembiayaan sektor jasa usaha terhadap NPF di BPRS Provinsi Banten 2017-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara pembiayaan sektor konstruksi terhadap NPF di BPRS Provinsi Banten 2017-2022?
4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara pembiayaan sektor pariwisata, jasa usaha dan konstruksi terhadap NPF di BPRS Provinsi Banten 2017-2022?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan sektor pariwisata terhadap NPF di BPRS Provinsi Banten 2017-2022.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan sektor jasa usaha terhadap NPF di BPRS Provinsi Banten 2017-2022.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan sektor konstruksi terhadap NPF di BPRS Provinsi Banten 2017-2022.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan sektor pariwisata, jasa usaha dan konstruksi terhadap NPF di BPRS Provinsi Banten 2017-2022.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur penelitian perbankan syariah, serta diharapkan bisa menjadi referensi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pembiayaan sektor pariwisata, jasa usaha dan konstruksi terhadap NPF.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar mengenai pembiayaan sektor pariwisata, jasa usaha dan konstruksi terhadap NPF.
- b. Bagi BPRS, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi baik untuk BPRS khususnya di Provinsi Banten dan menjadi referensi ketika timbul masalah mengenai pembiayaan sektor pariwisata, jasa usaha dan konstruksi terhadap NPF. Sehingga bank dapat menentukan strategi, agar tetap bertahan dalam kondisi keuangan yang sehat.
- c. Bagi Regulator, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam peninjauan kebijakan BPRS, akan pentingnya menjaga risiko pembiayaan bermasalah atau NPF.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang akan menjadi landasan pendukung pada masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis sebagai hasil dari studi pustaka.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan dan menguraikan tentang variabel penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisisnya.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan dari objek penelitian, analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan.